

**PLURALISME KEWENANGAN
DALAM PEMBUATAN KETERANGAN WARIS DI INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM.**

Efa Laela Fakhriah, Fakultas Hukum Unpad, efalaela@yahoo.co.id, 081320577143

ABSTRAK

Keterangan ahli waris di Indonesia dikeluarkan oleh banyak pihak sehingga terdapat pluralism dalam pembuatan keterangan ahli waris di Indonesia. Hal ini dapat berpengaruh pada tercapainya kepastian hukum, karena satu peristiwa hukum didokumentasikan dalam berbagai macam produk hukum, dapat berbentuk akta di bawah tangan atau berbentuk akta otentik yang keduanya mempunyai akibat hukum yang berbeda sebagai alat bukti untuk membuktikan siapa saja yang merupakan ahli waris dari pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran pluralisme pembuatan keterangan waris di Indonesia dihubungkan dengan kepastian hukum, serta untuk menentukan bagaimana seharusnya keterangan waris dibuat dalam rangka mencapai kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas atau prinsip-prinsip hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, dengan tahapan penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara untuk melengkapi data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pluralisme pembuatan keterangan ahli waris di Indonesia yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak baik berbentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik, yaitu oleh pewaris itu sendiri dalam bentuk surat wasiat; dalam bentuk putusan pengadilan; dalam bentuk akta notaris, serta dikeluarkan Balai Harta Peninggalan. Pluralisme ini mempengaruhi terhadap tercapainya kepastian hukum di bidang keterangan ahli waris, karena tidak semua keterangan ahli waris yang bermacam-macam itu mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat diterima oleh pihak ke tiga untuk digunakan sebagai bukti. Untuk tercapainya kepastian hukum, seyogyanya keterangan ahli waris berbentuk akta otentik sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu ke depan disarankan keterangan ahli waris itu di buat dalam bentuk akta otentik baik berupa putusan pengadilan atau akta notaris.

Kata kunci: keterangan ahli waris

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan sosial karena aturan hukum secara konsisten melekat pada petugas hukum dan masyarakat.¹ Persoalan yang dihadapi oleh negara kita adalah bagaimana hukum dapat memenuhi tujuan sosial, sehingga menjadi efektif, sementara itu yang terjadi dalam reformasi hukum dinegara kita banyak peraturan perundang-undangan dibuat hanya berdasarkan “pesanan”, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum dan masyarakat, padahal pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat.

Manusia selaku anggota masyarakat mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya, dan juga terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu. Dengan kata lain ada berbagai hubungan antara seorang manusia disatu pihak dan dunia luar sekitarnya di lain pihak sedemikian rupa yaitu saling mempengaruhi satu sama lain berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak. Apabila seorang manusia yang merupakan salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum pada suatu waktu meninggal dunia, maka dengan sendirinya timbul pertanyaan apakah yang akan terjadi dengan hubungan-hubungan hukum yang dilakukan pada waktu manusia tersebut masih hidup.

Hubungan-hubungan hukum itu tidak lenyap seketika begitu saja dengan meninggalnya seseorang, karena pada umumnya yang ditinggalkan oleh yang meninggal itu bukan hanya manusia atau barang saja, tapi juga kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan anggota masyarakat lain, dan kepentingan-kepentingan tersebut membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian, karena apabila tidak ada pemeliharaan dan penyelesaian maka akan timbul ketidakseimbangan dalam masyarakat.

Hukum waris sebagai bidang hukum yang sensitif dan erat kaitannya dengan hukum keluarga adalah salah satu contoh klasik dalam masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen (ber-Bhineka Tunggal Ika), karenanya tidak mungkin untuk dipaksakan agar terjadi unifikasi di bidang hokum waris.² Akan tetapi Sunaryati Hartono berpendapat bahwa bagaimanapun akibat munculnya pluralisme, mau tidak mau tidak

¹ Hari Purwadi, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 64.

² Eman Suparman, *Hukum Perselisihan*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 128.

dapat lagi kita biarkan bagian hukum yang sensitif tidak tersentuh, terkatung-katung secara tidak menentu.³

Hukum waris berkaitan dengan masalah harta kekayaan yang merupakan harta warisan, dan harta warisan merupakan masalah yang sangat peka, yang dalam kehidupan sehari-hari sering menjadi persoalan dalam keluarga. Atas dasar itulah diperlukan suatu pengaturan yang tegas dan memenuhi unsur kepastian hukum dalam pembuatan surat keterangan ahli waris yang merupakan alat bukti sebagai ahli waris, baik berhubungan dengan kewenangan pejabat yang membuatnya maupun tentang prosedur pembuatannya.

Hukum kewarisan mengenai harta peninggalan seseorang baru berlaku apabila pewaris telah meninggal dunia. Sebelum harta pusaka peninggalan dibagikan, selalu diawali dengan penentuan siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris dari harta peninggalan seorang yang meninggal dunia itu. Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris perlu dibuktikan dengan suatu keterangan waris. Dengan adanya surat keterangan ahli waris, apabila timbul persoalan mengenai siapa ahli waris dari seorang yang meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menunjukkan keterangan waris sebagai bukti, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan.⁴

Kenyataannya tidaklah mudah untuk menentukan hukum waris mana yang berlaku untuk menyelesaikan suatu warisan tertentu, dan apabila sudah dapat ditentukan, berapa bagian masing-masing ahli waris dari warisan itu. Apabila sebuah warisan tidak dipersengketakan, dengan kata lain segenap ahli waris rukun-rukun saja dan semuanya dengan hati terbuka berbagi warisan secara baik-baik, penuh pengertian dalam suasana kekeluargaan, maka segala sesuatu dapat berjalan lancar, sehingga tidak menimbulkan masalah.

Akan tetapi apabila ada salah seorang ahli waris saja yang membangkang atau tidak mau melakukan pembagian warisan dengan kekeluargaan, terutama jika yang bersangkutan ingin menguasai sebagian besar atau keseluruhan dari warisan, maka

³ Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 15.

⁴ Untuk menjadi seorang ahli waris, ia harus ada atau berada dalam keadaan hidup pada saat warisan dibuka (vide Pasal 883 dan Pasal 946 B.W. serta Pasal 836 dan Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), kecuali pihak-pihak yang mengharapkan sesuatu dalam rangka fidei commis. Menurut Pasal 2 B.W., anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir terkecuali dilahirkan dalam keadaan mati. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menyatakan bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan hidup, mempunyai kepribadian, sehingga mempunyai kewenangan hukum (*rechtsbevoegheid*), sesingkat apapun hidupnya, ia telah menikmati hak-hak keperdataannya dan setelah ia meninggal dunia hak tersebut berpindah kepada orang lain. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 1995. hlm. 3.

sengketa mudah timbul dengan segala akibat dan konsekwensinya. Jika perkara tersebut sampai digelar di Pengadilan, baik pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, pastilah perkara warisan ini akan selesai dalam waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar.

Untuk menentukan tentang siapa yang berwenang menerbitkan surat keterangan waris juga sangat sulit, hal itu bisa dilihat dari pendapat Fatchur Rahman yang mengatakan bahwa :

“Tidaklah mudah untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerbitkan keterangan ahli waris tersebut, termasuk juga menetapkan hukum waris mana yang berlaku untuk menyelesaikan suatu pewarisan, mengingat bahwa sampai sekarang ini di Indonesia belum terdapat satu kesatuan hukum tentang warisan yang dapat diterapkan untuk seluruh warga Negara Indonesia”.⁵

Kesulitan tersebut disebabkan oleh karena bangsa Indonesia memiliki pluralitas budaya, dan dengan demikian juga norma-norma yang melingkupi kehidupannya bersifat pluralistis juga, hal demikian akan menimbulkan berlakunya pluralisme dalam bidang hukum waris. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial.

Saat ini di Indonesia dalam pembuatan keterangan ahli waris masih bersifat pluralisme, mengingat banyaknya pihak yang memiliki kewenangan dalam pembuatan keterangan waris, karenanya perlu dilakukan pengharmonisasian sistem hukum. Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan tidak adanya jaminan kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.⁶ Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian

⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1975, hlm. 27.

⁶ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan ; Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, 2006, hlm. 100.

hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum.⁷

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pluralisme pembuatan keterangan waris di Indonesia dihubungkan dengan kepastian hukum?
2. Bagaimana seharusnya keterangan waris dibuat dalam rangka mencapai kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pembuatan keterangan waris di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai pihak jika dihubungkan dengan salah satu tujuan hukum yaitu tercapainya kepastian hukum.
2. Dapat merumuskan bagaimana sebaiknya surat keterangan waris dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, baik dalam kaidah hukum positif yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder, yang tersebar dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hal ini meliputi kajian terhadap peraturan tentang hukum waris dan kewenangan membuat surat keterangan waris, literatur tentang hukum waris dalam kaitannya dengan terwujudnya kepastian hukum.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kewenangan pembuatan keterangan ahli waris di Indonesia yang sampai saat ini masih bersifat pluralisme dalam arti banyaknya pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat surat

⁷ L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*, Makalah yang disampaikan pada pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995.

keterangan waris dengan produk hukum yang berbeda-beda sehingga mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Surat keterangan waris saat ini dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam bentuk Penetapan Ahli Waris, Kelurahan setempat dalam bentuk Surat Keterangan Ahli Waris, atau Notaris berupa akta notaris. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori, asas-asas, dan hukum positif yang terkait dengan objek penelitian, kemudian dihubungkan dengan tercapainya kepastian hukum.

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah dimulai dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang hukum waris. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis bahan hukum primer seperti karya ilmiah dan doktrin yang termuat dalam buku-buku dan tulisan ahli hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, surat kabar, majalah, dan *browsing* internet juga diperlukan untuk mendukung dan mempertajam analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian diawali dengan studi dokumen, yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan hukum waris dan kewenangan membuat surat keterangan ahli waris, guna memperoleh landasan teoritis dan informasi dalam bentuk ketentuan formal serta data melalui naskah resmi. Untuk melengkapi data hasil studi dokumen, dilakukan wawancara dengan nara sumber yang terdiri dari Kepala Desa, Camat, Notaris, Hakim, dan masyarakat yang membuat surat keterangan ahli waris.

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, asas-asas hukum, dan pengertian hukum. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi atau hasil wawancara dengan narasumber terkait, yang dideskripsikan dalam bentuk rangkaian kalimat.

Penelitian dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Tangerang, satu Kantor Notaris di Bandung, dan satu Kantor Notaris di Tangerang.

III. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Dan Fungsi Keterangan Waris

Terdapat tiga peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Dari ketiga peristiwa tersebut, yang rentan terhadap timbulnya masalah adalah peristiwa kematian⁸, karena tidak hanya berkaitan dengan ahli waris dan harta benda saja namun juga hubungan-hubungan hukum yang dilakukan semasa hidupnya, yang akan menimbulkan pertanyaan bagaimana kelanjutannya dan apa akibat hukumnya.

Hubungan-hubungan hukum tersebut tidak lenyap seketika dengan meninggalnya seseorang, karena umumnya yang ditinggalkannya bukan hanya manusia atau barang saja melainkan dapat juga berupa kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan anggota masyarakat lainnya yang membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian, karena jika tidak dilakukan pemeliharaan dan penyelesaian akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat tersebut.

Kematian seseorang berkaitan dengan masalah hukum waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris berkaitan erat dengan masalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia, yang dinamakan sebagai harta warisan. Dalam kehidupan bermasyarakat, mengenai harta warisan merupakan hal yang peka dan seringkali menjadi persoalan dalam keluarga. Karenanya diperlukan pengaturan yang cermat dan memenuhi unsur kepastian hukum sebagai bukti tertulis yang menjelaskan kedudukan ahli waris dari orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan (pewaris), yang dikenal sebagai keterangan waris.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum yang menghendaki setiap peristiwa (hukum) penting perlu untuk dicatatkan, maka peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia seperti perkawinan perlu dicatatkan dengan bukti surat kawin, kematian dicatatkan dengan bukti surat kematian, dan pewarisan dalam hal ini adalah keterangan ahli waris juga dicatatkan guna menetapkan siapa saja yang berhak atas waris berkaitan dengan meninggalnya pewaris. Dengan adanya surat keterangan waris, jika terdapat persoalan mengenai siapa yang berhak mewaris dari seorang yang meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menunjukkan surat keterangan waris sebagai bukti.

⁸ M.J.A. Van Mourik (disadur oleh F. Tengker), *Studi Kasus Hukum Waris*, Cetakan Pertama, Eresco, Bandung, 1993, hlm. 2.

Masalah pewarisan baru akan timbul apabila memenuhi tiga persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya kematian seseorang sehingga muncul pewaris;
2. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris tersebut, yang disebut sebagai harta peninggalan (harta warisan);
3. Adanya ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris.

Pewaris adalah orang yang meninggal dan memberikan (mengalihkan) kekayaannya kepada orang yang masih hidup penyandang hak dan kewajiban, dalam hal ini ahli warisnya. Ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewaris atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris.⁹

Harta warisan atau harta peninggalan adalah harta yang merupakan peninggalan pewaris yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris, yaitu harta peninggalan keseluruhannya sesudah dikurangi harta bawaan suami/isteri, dikurangi lagi utang-utang pewaris dan wasiat.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sekarang ini masih tergantung pada hukum waris mana yang berlaku bagi pewaris yang meninggal dunia, sehingga beraneka ragam. Keanekaragaman sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia dikarenakan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dengan berbagai macam kebiasaan. Di samping itu juga kerana adanya penggolongan penduduk yang menyebabkan perbedaan hukum yang berlaku bagi setiap golongan penduduk, dan keragaman hukum ini masih berlaku sampai sekarang.

B. Hukum Waris dan Penggolongan Hukum di Indonesia

Kalau kita membaca sejarah mengenai asal muasal bangsa Indonesia, maka kita akan menemukan berbagai macam suku atau etnis di Indonesia, yang tersebar diseluruh Wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak dihuni dan dibangun oleh salah satu etnis saja, tapi semua etnis yang ada di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam perjalanan bangsa Indonesia sampai menjadi seperti sekarang ini. Bahkan lebih jauh dari itu sebelum penjajah datang

⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1977, hlm. 7.

(Portugis dan Belanda serta Jepang) para penduduk yang ada pada waktu itu tidak tersegmentasi atau dipisah-pisahkan berdasarkan etnis atau golongan, mereka hidup saling berdampingan dan tidak mempersoalkan dari mana mereka berasal. Pemisahan penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul setelah penjajahan kolonial Belanda melakukan penjajahannya kepada Indonesia, untuk kepentingan politiknya telah mengeluarkan aturan yang membagi 3 (tiga) golongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan tersebut. Sebetulnya pada saat itu Indonesia bukan suatu wilayah yang tidak mempunyai hukum, hukum adat-lah yang pada waktu itu berlaku. Hukum adat tersebut ada dan yang mengatur perilaku masyarakat.

Penggolongan penduduk Indonesia (Hindia Belanda pada waktu itu) berdasarkan pada ketentuan Pasal 163 IS (*Indische Staatregeling*) dan Pasal 109 RR (*Regerings Reglement*) dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk berdasarkan Pasal 131 IS dan 75 RR yang berasal dari warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. *Regerings Reglement* adalah peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur pemerintah daerah jajahan di Indonesia yang selanjutnya dianggap sebagai UUD pemerintah jajahan Belanda, sedangkan *Indische Staatregeling* adalah pengganti dari *Reglement Regering*.¹⁰ Adanya penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut merupakan politik hukum dari pemerintahan Kolonial Belanda untuk mengawasi penduduk yang berada di daerah jajahannya dan dalam upaya pembodohan dan politik memecah belah (*divide et impera*) untuk penduduk di wilayah Hindia Belanda pada waktu itu.

Pasal 131 IS dan 75 RR mengadakan 3 Golongan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk sebagaimana tersebut diatas, dan ditegaskan sebagai berikut :

1. Untuk Golongan bangsa Eropa harus dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (asas konkordansi) ;
2. Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur Asing jika ternyata bahwa kebutuhan masyarakat mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama ; untuk lainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku

¹⁰ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1988, hlm. 48.

dikalangan mereka, dari aturan-aturan mana boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka ;

3. Orang Indonesia Asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan dibawah suatu peraturan bersama dengan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk orang Eropa, penundukkan boleh dilakukan baik seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu.

Sebelum hukum untuk orang Indonesia ditulis di dalam undang-undang, maka bagi mereka akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, ialah hukum adat asli orang Indonesia.¹¹ Menurut Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966, yang ditujukan kepada Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia, telah ditetapkan penghapusan pembedaan golongan penduduk di Indonesia (Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera). Sebagai dasar pertimbangan disebutkan bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen, serta adanya perasaan persamaan nasib di antara sesama bangsa Indonesia, maka dirasa perlu segera menghapus praktek-praktek dan berdasarkan penggolongan tersebut.

Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tersebut juga menyatakan bahwa penghapusan golongan-golongan penduduk tersebut tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan hukum perdata lainnya. Dengan kata lain, instruksi itu mengatakan bahwa mengenai perkawinan, warisan dan lain-lain ketentuan-ketentuan hukum perdata bagi golongan-golongan penduduk yang bersangkutan masih tetap berlaku.¹² Antara lain telah dijadikan dasar hukum pembentukan aturan hukum yang berlaku setelah Indonesia merdeka untuk pembuatan alat bukti sebagai ahli waris atau sering disebut keterangan ahli waris sebagaimana tercantum dalam :

1. Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan ;

¹¹ Subekti, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 11.

¹² Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 44.

2. Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kedua aturan hukum tersebut menentukan, bahwa untuk golongan Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan, Golongan Timur Asing (Bukan Cina/Tionghoa), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP), Pribumi (Bumiputera), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan, bermeterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

Dalam simposium Hukum Waris Nasional yang dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 10 Pebruari sampai dengan tanggal 12 Pebruari 1983 yang merupakan salah satu upaya kearah perlunya suatu pengaturan mengenai hukum waris nasional sebetulnya sudah direkomendasikan perlu adanya penetapan mengenai lembaga yang diberi kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan ahli waris, akan tetapi rekomendasi tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundangan.¹³

Kenyataannya dalam praktek ketentuan pembuktian (surat bukti) sebagai ahli waris dan institusi yang membuatnya harus berdasarkan etnis masih dipertahankan sampai dengan sekarang. Tindakan seperti itu juga masih dipertahankan dan dilakukan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia dan Perbankan Nasional serta instansi-instansi lainnya baik instansi pemerintah maupun swasta.

Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan hanya akan menerima peralihan hak atas tanah yang berasal dari warisan kepada para ahli warisnya, jika bukti ahli warisnya berdasarkan etnis atau golongan penduduk. Di kalangan perbankan juga hanya akan mencairkan tabungan atau deposito karena pemiliknya

¹³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung 2007, hlm. 123.

meninggal dunia, jika para ahli waris membawa bukti ahli warisnya berdasarkan etnis yang bersangkutan.

Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya tidak membuat stratifikasi atau penggolongan penduduk berdasarkan etnis. Penggolongan penduduk berdasarkan etnis menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan :”Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”, adalah dilarang.

Bangsa Indonesia saat ini komposisi warga negaranya tidak berdasarkan etnis lagi, dan etnis yang ada di negara kita merupakan kekayaan budaya nasional, hal ini dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kewarganegaraan), dan kelahiran Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut menempatkan bangsa Indonesia untuk menilai dan memandang satu dengan yang lainnya pada kedudukan yang sama dan bermartabat, sehingga etnis atau suku yang ada di Indonesia merupakan kekayaan budaya nasional yang menjadi kebanggaan bersama milik bangsa, dan tidak perlu dipertentangkan lagi, tapi harus diolah dan dibina, serta dikembangkan untuk kemajuan bersama.

Demikian halnya dengan adanya pembedaan pembuatan bukti sebagai ahli waris berdasarkan kepada golongan penduduk seperti yang sekarang berlaku di Indonesia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sementara itu sebagaimana sudah dipahami bahwa kosep kesamaan perlakuan dalam hukum (*equal protection of law*) merupakan piranti penting dalam teori negara hukum,¹⁴ walaupun kenyataannya teori tersebut merupakan teori yang sangat ideal akan tetapi susah untuk dilaksanakan secara konsekuen.

¹⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 205.

Upaya untuk mengakhiri atau menjadikan pembuatan bukti waris yang uniform diseluruh Indonesia, karena dalam kaitannya dengan masalah peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, suatu instansi, baik instansi swasta maupun instansi pemerintah tentunya menghendaki adanya suatu pegangan yang menjamin bahwa mereka menyerahkan atau membayar (dalam arti kata luas) kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya, oleh sebab itu pula seyogyanya instansi yang berhak dan berwenang menerbitkan keterangan ahli waris merupakan pihak yang sudah dijamin kewenangannya dalam menerbitkan keterangan ahli waris tersebut, yang tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan kepastian hak bagi para pihak yang terlibat didalamnya.

C. Kepastian Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki tujuan untuk mencapai ketertiban sebagaimana dikatan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa yang menjadi tujuan utama hukum adalah ketertiban dan kemudian keadilan. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar umat manusia di masyarakat.¹⁵ Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat yang dimilikinya secara optimal di dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tujuan hukum yang paling terukur untuk menjembatani terwujudnya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat.

Menurut Gustav Radburch, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar dari hukum.¹⁶ Kepastian hukum merupakan asas hukum yang bersifat umum yang melandasi adanya kaidah-kaidah hukum, yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan (kaidah) hukum itu sendiri. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum. Agar terciptanya suasana tertib dan tenteram di dalam masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, 2002, hlm 3-4

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 19.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pluralisme Pembuatan Keterangan Waris di Indonesia dihubungkan dengan Kepastian Hukum

Surat keterangan ahli waris dapat diartikan sebagai suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Camat, yang dijadikan alat bukti kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.¹⁷ Keterangan waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa saja yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dan berapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut

Keterangan ahli waris disebut juga keterangan hak waris yang merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa nama-nama yang tertulis di dalamnya adalah ahli waris dari pewaris tertentu.¹⁸ Di dalam keterangan ahli waris memuat tentang nama-nama para ahli waris dan nama pewaris (almarhum). Berdasarkan keterangan ahli waris, para ahli waris secara bersama-sama dengan seluruh ahli waris dan tidak dapat dipisah-pisahkan, dapat melakukan suatu perbuatan hukum baik mengenai tindakan pengurusan maupun mengenai tindakan pemilikan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai keterangan ahli waris, sementara dalam praktiknya di masyarakat keberadaan surat keterangan ahli waris sangat diperlukan. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, dapat digunakan peraturan perundang-undangan yang berasal dari Belanda dengan mengingat berdasarkan sejarah banyak hukum yang diresepsi di Indonesia berasal dari Belanda. Karena dasar hukum yang melandasi dibuatnya keterangan waris di Indonesia tidak terdapat, maka sudah selayaknya kalau merujuk pada undang-undang Belanda tempat asal kita mewarisi surat keterangan waris tersebut.

Kebiasaan membuat keterangan ahli waris serta kepercayaan masyarakat pada akta keterangan ahli waris yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia memungkinkan diterimanya kebiasaan ini tanpa suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan

¹⁷ I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 3.

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Waris, tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, hlm 227.

husus untuk Indonesia. Ketidakjelasan mengenai praktik pembuatan keterangan ahli waris ini antara lain berkaitan dengan dasar hukum bagi kewenangan dalam pembuatan keterangan ahli waris dan mengenai bentuk akta yang digunakan dalam pembuatan keterangan ahli waris.

Dalam praktiknya ahli waris tidak dapat secara langsung atau otomatis dapat menguasai dan melakukan balik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan terbukanya warisan (meninggalnya pewaris), malainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya keterangan ahli waris yang merupakan proses administratif dari barang warisan yang diterima tersebut.¹⁹

Saat ini kewenangan untuk membuat/menerbitkan keterangan ahli waris masih bersifat pluralism, dalam arti dapat dibuat oleh berbagai pihak/instansi sesuai dengan golongan penduduk di Indonesia yang sampai saat ini secara yuridis formal masih dibedakan. Dalam hubungannya dengan permasalahan ini, terdapat beberapa ketentuan tentang instansi/pihak yang berwenang membuat keterangan ahli waris yang dapat dijelaskan sebagai berikut

Surat Edaran Dirjen Agraria (Direktorat Pendaftaran Tanah/Kadaster) Departemen Dalam Negeri No. Dpt/12/63/12/69 Tahun 1969, antara lain menyatakan bahwa penggolongan masyarakat yang bersumber dari peninggalan pemerintah kolonial Belanda dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan perlakuan hukum (mengenai waris) yang berbeda-beda, dan sampai saat ini belum ada keseragaman, yaitu:

1. Penduduk asli berlaku hukum adat
2. *Nederlands onderdanen*, berlaku hukum perdata barat
3. Keturunan tionghoa sejak tahun 1919 berlaku hukum perdata barat
4. Keturunan timur asing lainnya (Arab, Hindu, Pakistan, dll) berlaku hukum Negara leluhurnya

Untuk keseragaman maka hendaknya surat keterangan waris dibuat dengan berpokok pangkal pada penggolongan tersebut di atas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Golongan keturunan barat (Eropa) dibuatkan oleh Notaris
2. Golongan penduduk asli, surat keterangan warisnya dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat
3. Golongan keturunan tionghoa dibuat oleh Notaris
4. Golongan timur asing lainnya, dibuatkan oleh Balai Harta Peninggalan

¹⁹ *op.cit.* I Gede Purwaka, hlm. 5

Di samping itu keterangan waris juga dapat dibuat melalui putusan pengadilan atau penetapan pengadilan, hal ini tersirat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 yang menyatakan bahwa:

“permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan (antara lain) surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa: wasiat dari pewaris, putusan pengadilan. Atau penetapan hakim”

Akan tetapi berkenaan dengan keterangan waris yang berbentuk Penetapan Hakim, pada dasarnya baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dilarang untuk memberikan penetapan/fatwa waris. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 26/TUADA-AG/III-UM/VII/1993.

Dengan demikian, khusus untuk bidang kewarisan maka Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama hanya dapat/berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang kewarisan dalam konteks perkara yang bersifat sengketa (*kontensius*), dan tidak dalam konteks perkara yang bersifat permohonan penetapan (*voluntair*). Pengadilan hanya mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa/gugatan waris (bukan penetapan permohonan) serta menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dan menentukan pembagian waris serta melaksanakan pembagian waris tersebut.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka terdapat pluralisme pembentukan keterangan ahli waris di Indonesia, yaitu ada yang dibuat oleh para pihak itu sendiri dengan disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat, dibuat oleh Notaris, berupa wasiat dari pewaris, berupa putusan pengadilan, dan dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Dengan banyaknya pihak yang dapat membuat keterangan ahli waris, tidak mencerminkan tercapainya kepastian hukum melalui keterangan ahli waris yang diharapkan dapat dijadikan bukti atas status ahli waris sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan serta segala hak dan kewajiban pewaris. Karena kekuatan hukum dari masing-masing bentuk keterangan waris tidak sama, yaitu ada yang hanya merupakan akta di bawah tangan, dan juga ada yang merupakan akta otentik dengan kekuatan bukti yang mengikat.

B. Pembuatan Keterangan Waris Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa sampai saat ini terdapat pluralisme dalam hukum waris di Indonesia yang didasarkan pada golongan penduduk dan juga pengaruh dari hukum agama dan hukum adat. Demikian pula halnya dengan pembuatan keterangan ahli waris dengan terdapatnya berbagai pihak yang dapat membuat keterangan ahli waris, ada yang dibuat oleh para pihak itu sendiri dengan disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat, atau dibuat oleh Notaris, atau berupa wasiat dari pewaris, atau berupa putusan pengadilan, dan dapat juga dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Berlakunya nilai pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat dapat menimbulkan pertentangan satu sama lain yang pada akhirnya dapat menimbulkan *conflik of interest*. Demikian pula halnya dengan pluralisme dalam hukum waris dan kewenangan pembuatan keterangan waris di Indonesia. Hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat juga sarat dengan nilai-nilai seperti keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kedamaian, kebebasan, individualism, kolektivisme, dan lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut dapat saja saling bertentangan satu sama lain, sehingga menimbulkan konflik yang dapat saja berkembang menjadi sengketa.

Seiring dengan pembinaan hukum nasional yang sesuai dengan dasar persatuan bangsa, landasan bagi hukum nasional adalah kesatuan dan unifikasi hukum bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali, tanpa memandang suku bangsa yang beraneka ragam, agama yang berlainan, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Politik hukum pemerintah seiring dengan persatuan dan kesatuan, menghendaki agar hukum atau peraturan yang beragam dan mengatur hal yang sama (pluralisme), secara berangsur-angsur diarahkan pada unifikasi hukum.

Salah satu penyebab yang menyulitkan proses unifikasi hukum diantaranya adalah keragaman sistem kemasyarakatan, tradisi hukum, pluralisme hukum yang berasal dari peninggalan sistem kolonial, perbedaan tingkat pendidikan dan kesejahteraan, sikap tradisional yang cenderung menolak perubahan, juga kebiasaan ketaatan pada tradisi lokal. Namun demikian unifikasi dan kodifikasi hukum, khususnya di bidang hukum yang netral perlu terus diupayakan demi tercapainya kepastian hukum.

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya menghendaki adanya unifikasi dalam hukum waris, namun karena saat ini belum memungkinkan adanya unifikasi hukum waris nasional maka hal-hal yang bersifat formalitas terkait dengan pewarisan seperti

keterangan ahli waris, sudah seharusnya dibuat dalam formalitas yang sama untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan apapun. Pluralisme dalam pembuatan keterangan ahli waris di Indonesia merupakan salah satu bentuk ketidakpastian hukum yang merupakan salah satu hal yang harus dihindari oleh Negara hukum.

Keterangan ahli waris berupa surat wasiat yang dibuat oleh pewaris, keterangan yang dibuat oleh ahli waris yang diketahui oleh Lurah dan ditandatangani oleh Camat seringkali tidak diterima untuk digunakan dalam hubungan hukum lainnya karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam masalah perbankan yang dipersyaratkan adalah keterangan ahli waris yang berbentuk akta otentik sehingga lebih mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti.

Keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris, dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, atau berupa putusan hakim, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. Dari itu semua yang lebih memberikan kekuatan hukum sebagai alat bukti adalah keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris, karena merupakan akta notaris berbentuk akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna.

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Pembuatan keterangan ahli waris di Indonesia masih bersifat pluralism. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat tidak semua keterangan waris yang dibuat oleh berbagai pihak itu memiliki kekuatan hukum yang sama, ada yang merupakan akta di bawah tangan biasa dan juga ada yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak semua bentuk keterangan ahli waris mempunyai kekuatan mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi nama-nama ahli waris yang tercatum di dalamnya.
2. Guna memberikan kepastian hukum dari keterangan ahli waris yang dibuat, sebaiknya keterangan ahli waris dibuat dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak, oleh Notaris atau berupa putusan hakim, dengan demikian akan lebih memberikan kepastian hukum.

B. Rekomendasi

1. Perlu dilakukan unifikasi hukum dalam hal pembuatan keterangan ahli waris agar lebih memberikan kepastian hukum

2. Mengingat keterangan ahli waris merupakan dokumen yang penting dalam menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris, karenanya harus dibuat dalam bentuk akta otentik sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1977
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung, 2010
- Eman Suparman, *Hukum Perselisihan*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- , *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung 2007
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1975
- Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris)*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Hari Purwadi, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1988
- I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1999
- J. Satrio, *Hukum Waris, tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan ; Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, 2006
- M.J.A. Van Mourik (disadur oleh F. Tengker), *Studi Kasus Hukum Waris*, Cetakan Pertama, Eresco, Bandung, 1993
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, 2002
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2006
- , *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Subekti, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1975

Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Gramedia, Jakarta 2011

B. Sumber Lain

John Griffiths, "*What is Legal Pluralism*", dalam *Journal of Legal Pluralism an Unofficial Law Number 24/1986*, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986

I Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*, Makalah untuk dipresentasikan dalam konferensi tentang penguasaan tanah dan kekayaan alam di Indonesia yang sedang berubah, Hotel Santika Jakarta, 11-13 Oktober 2004

L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*, Makalah yang disampaikan pada pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995

Soerojo Wongsowidjojo, *Inventarisasi Masalah Hukum Waris Dalam Praktek*, Makalah pada Simposium Hukum Waris Nasional, BPHN, 1989

CV:

Nama Efa Laela Fakhriah, lahir di Bandung pada 6 Juli 1961 dan sejak tahun 1986 bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Gelar Sarjana Hukum diperoleh pada tahun 1984 dari Universitas Padjadjaran, sedangkan Magister Hukum diperoleh dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1996, dan Doktor diperoleh pada tahun 2009 di Universitas Padjadjaran. Keahlian dalam bidang ilmu hukum adalah hukum penyelesaian sengketa, dengan membina beberapa mata kuliah yang diantaranya Hukum Acara Perdata, Teknik Negosiasi dan Mediasi, Teknik Pemecahan Kasus, serta Penemuan *Hukum*. Mengikuti beberapa pelatihan, diantaranya tahun 2009 mengikuti pelatihan mediator bersertifikat di Universitas Tarumanagara kerja sama dengan PMN dan IICT. Sepanjang karier telah melakukan beberapa kegiatan ilmiah berupa penelitian, dan menulis buku. Penelitian yang dilakukan antara lain pada tahun 2011 berjudul *Tinjauan Atas Pemanggilan Pihak Sacara Patut oleh Juru Sita Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Rangka Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Bandung dan Bale Bandung*, dan tahun 2012 dengan judul *Kajian terhadap Pluralisme Hukum Acara Perdata dan Penerapannya pada Pengadilan Negeri di Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*. Menulis buku secara mandiri pada tahun 2009 dengan judul *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, dan beberapa buku yang ditulis bersama dengan penulis lain diantaranya pada tahun 2011 dengan tulisan berjudul *Penemuan Hukum oleh Hakim melalui Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Menggunakan Bukti Elektronik*, tahun 2012 dengan judul tulisan *Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi*, dan tahun 2013 dengan judul *Small Claim Court* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan guna Menunjang Terwujudnya *Sustainable Development*.

